



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**PPK Pengadaan Tanah** Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.06.03/440357/22/X// 2023-351, tanggal 2 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada **Ponco Hartanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY/selaku Jaksa Pengacara Negara** dengan hak substitusi, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 890/HK/SK.PDT/X/2023/ PN Smn, telah memberikan kuasa Substitusi kepada **1. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H.M.H. 2. Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H. 3. Shinta Ayu Dewi R.R, S.H., M.H. 4. Lina Juswanti, S.H. 5. Retno Tri Nurharjanti, S.H.** kesemuanya adalah **Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DIY/selaku Jaksa Pengacara Negara** pada Kantor Kejaksaan Tinggi DIY Jalan Sukonandi No 4 Yogyakarta;

Selanjutnya disebut ..... sebagai **PEMOHON KONSINYASI.**

Terhadap;

**RANUDINO**, tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KONSINYASI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim, dan Surat Penunjukan Panitera;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor 1/Pdt.P-

*Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 1 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kons/2023/PN Smn tanggal 4 Desember 2023 tentang penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;

- 1) Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn tanggal 28 Februari 2024 melalui media massa/Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 6 Maret 2024 (Pengumuman Pertama) kepada Termohon Konsinyasi ;
- 2) Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn tanggal 24 April 2024 melalui media massa/Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 April 2024 (Pengumuman Kedua) kepada Termohon Konsinyasi ;

4. Relas panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 kepada kuasa pemohon;

5. Relas panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 kepada Termohon melalui Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman, serta pengumuman dipapan pengumuman Kantor Kelurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, serta papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Sleman;

6. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 Nopember 2023 telah memohon agar dilakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) pembebasan tanah untuk Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, terhadap pemegang Hak Sdr Ranudino (tidak diketahui tempat tinggalnya, dan objek objek Konsinyasi berupa tanah terletak di Dusun Sanggrahan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
66	Ranudin o	055a	Sanggrahan	2563 L.263m 2	167 m <sup>2</sup>	632.018.38 9

Bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai publik Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana surat Nomor LAP : 00125/2.0013-00/PI/11/0108/1/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Kepala Badan Pertanahan Nasional Kanwil Yogyakarta, sebagaimana yang tersebut pada

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 2 dari 12 hal



Rincian Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalan Tol Jogja – Bawen Dusun Sanggrahan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan melalui rapat musyawarah penentuan ganti kerugian sebagaimana surat undangan dari Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/09125 tanggal 18 September 2020 Perihal Undangan Konsultasi Publik, telah diundang secara patut pada saat konsultasi publik rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa alasan penitipan uang ganti kerugian / Konsinyasi ini karena pihak yang berhak tidak diketahui dan/ atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada termohon Konsinyasi, melalui Media massa sebagaimana berita acara penawaran ganti kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn tanggal 28 Februari 2024 melalui media massa/Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 6 Maret 2024 (Pengumuman Pertama) kepada Termohon Konsinyasi dan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn tanggal 24 April 2024 melalui media massa/Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 April 2024 (Pengumuman Kedua) kepada Termohon Konsinyasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan dari kuasa Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (kompensasi) tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak hadir serta tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 kepada Termohon melalui Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman, serta pengumuman di papan pengumuman Kantor Kelurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, serta papan Pengumuman dan Webset Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

No	NOMO	JENIS BUKTI	PERIHAL	PENJELASAN	KET.
----	------	-------------	---------	------------	------

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 3 dari 12 hal



	R BUKTI				
1	2	3	4	5	6
1.	P1	Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN DIY Drs. Suwito, S.H., M.Kn Nomor 127/BA- PPT/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023		Menerangkan dasar permohonan penitipan ganti kerugian an. Ranudino (konsignasi).	Copy dari asli
2.	P2	KTP an. Muhamad Mustanir		Sebagai Identitas	Copy dari copy
3.	P3	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 0594/KPTS/SP/B/ 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Muhamad Mustanir, S. Sos, M.T.		Menerangkan Keputusan Jabatan PPK an. Muhamad Mustanir, S. Sos, M.T.	Copy dari copy
4.	P4	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2022 Tanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan		Sebagai PPK Pengadaan Tanah Jalan TOL Yogyakarta – Bawen I	Copy dari Copy

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 4 dari 12 hal



		Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan TOL di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.			
5.	P5	Keputusan Gubernur DIY Nomor 385 / KEP / 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta		Menerangkan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Masuk lokasi pembangunan jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Copy dari copy
6.	P6	Keputusan Gubernur DIY Nomor 200 / KEP / 2022 Tanggal 5 Juli 2022 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta		Menerangkan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Masuk lokasi pembangunan jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Perpanjangan)	Copy dari copy
7.	P7	Keputusan Gubernur DIY Nomor 405 / KEP / 2022 Tanggal 29 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 385 / KEP / 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan		Menerangkan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Masuk lokasi pembangunan jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Perubahan)	Copy dari copy

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 5 dari 12 hal



		Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta			
8.	P8	Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY tanggal 1 Juli 2020		Menerangkan Pembentukan Tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY.	Copy dari copy
9.	P9	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 59/SK- 34.AT.02/I/2021 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY dan Sekretariat tanggal 13 Januari 2021		Menerangkan Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY dan Sekretariat	Copy dari Copy
10.	P10	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 114/SK- 34.AT.02/IX/2023 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 59/SK- 34.AT.02/I/2021 tanggal 13 Januari		Menerangkan Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY dan Sekretariat	Copy dari Copy

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 6 dari 12 hal





		2021 terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor 91/SK-34.AT.02/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY dan Sekretariat tanggal 25 September 2023.			
11.	P11	Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY selaku Sekretaris Tim Persiapan Nomor 593/09125 perihal Undangan Konsultasi Publik tanggal 18 September 2020 dan Tanda Terima Undangan		Menerangkan Undangan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di DIY dan Tanda Terima Undangan.	Copy dari Copy
12.	P12	Sertifikat Hak Milik No. 02563 luas 263 m <sup>2</sup> an. Ranudino		Menerangkan alas hak kepemilikan atas tanah milik Ranudino dengan luas 263 m <sup>2</sup>	Copy dari copy
13.	P13	Surat Pernyataan an. Rusiah Tanggal 20 September 2023		Menerangkan tidak diketahuinya keberadaan Termohon (Ranudino)	Copy dari asli
14.	P14	Surat Pernyataan perwakilan keluarga dari para ahli waris keluarga besar Wongso lyono (Alm) Tanggal 23 Oktober 2023		Menerangkan tidak diketahuinya keberadaan Termohon (Ranudino)	Copy dari asli
15.	P15	Daftar Nominatif terverifikasi Dusun Sanggarahan Kalurahan Tertoadi, Kapanewon Mlati, Pengadaan Tanah		Termohon masuk sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian nomor urut nominatif 66	Copy dari Asli

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 7 dari 12 hal



		Untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Jogja – Bawen Kabupaten Sleman Daerah Istiemwa Yogyakarta Nomor : 84.1/DN-PPT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021			
16.	P16	Peta Bidang Tanah Nomor 2/2021		Menerangkan lokasi tanah milik Termohon terkena trase jalan tol Jogja – Bawen NIS 055a	Copy dari Asli
17.	P17	Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi dan Rekan No. LAP 00125/2.0013-00/PI/11/0108/1/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 perihal Opini Penilaian Properti.		Menerangkan hasil penilaian atas objek tanah Termohon oleh KJPP	Copy dari asli
18.	P18	1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian (BA Kesepakatan) Kanwil BPN DIY Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/BA-PPT/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021)		Menerangkan pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian nilai	Copy dari asli

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mengajukan apa-apa lagi, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

*Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 8 dari 12 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024 kepada Termohon melalui Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman, serta pengumuman di papan pengumuman Kantor Kelurahan Tirtoadi Kepanewon Mlati Kabupaten Sleman, serta papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri, akan tetapi Termohon tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Termohon telah mengabaikan hak keperdataannya di depan persidangan ini dan selanjutnya Hakim memutus perkara *a quo* tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil dan dasar hukum permohonan, apakah dalil Permohonan pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya, didukung alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, beralasan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, yaitu untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hal ini dapat dilihat dari pengertian pengadaan tanah di ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil dalam ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Perpres Nomor 71 tahun 2012, bahwa jika Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan, berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 salah satu syarat yaitu dokumen pendukung berupa Surat Keputusan gubernur, bupati, atau

*Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 9 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walikota tentang penetapan lokasi pembangunan, harus dilampirkan, karena berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan jika semua syarat sudah lengkap, maka penitipan/konsinyasi ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dapat dicatat dalam Buku Register Konsinyasi dan diberi nomor, hal ini telah dibuktikan oleh pemohon sebagaimana bukti P-5 yaitu Keputusan Gubernur DIY Nomor 385 / KEP / 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta – Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti P18 tentang 1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian (BA Kesepakatan) Kanwil BPN DIY Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/BA-PPT/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021), dengan demikian batas waktu pengajuan penitipan uang / konsinyasi telah terlampaui yaitu 14 (empat belas hari) setelah musyawarah penempat harga sesuai dengan bukti P-17 yaitu Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi dan Rekan No. LAP 00125/2.0013-00/PI/11/0108/1/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 perihal Opini Penilaian Properti;

Menimbang, bahwa objek dari Ganti kerugian / konsinyasi dalam perkara a quo sebagai mana bukti P- 12 yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik No. 02563 luas 263 m<sup>2</sup> an. Ranudino, dengan luas 263 M<sup>2</sup>, yang terletak di terletak di Dusun Sanggrahan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/ NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
66	Ranudino	055a	Sanggrahan	2563 L.263m <sup>2</sup>	167 m <sup>2</sup>	632.018.389

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat oleh karena permohonan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) pembebasan tanah/lahan untuk kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

*Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 10 dari 12 hal*



Rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 jo pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan termohon tidak hadir serta tidak pula mewakilkan kepada wakilnya yang sah, selanjutnya perkara a quo diputus tanpa kehadiran dari Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 24 dan Pasal 25 jo pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konsinyasi untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian / dan atau Konsinyasi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 02563 luas 263 m<sup>2</sup> an. Ranudino, dengan luas 263 M<sup>2</sup>, yang terletak di terletak di Dusun Sanggrahan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman sebesar Rp.**632.018.389** (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari **PPK Pengadaan Tanah** Jalan Tol Yogyakarta – Bawen I, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Ranudino alamatnya belum diketahui;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan penyimpanan uang penitipan sejumlah tersebut diatas, ke dalam rekening Pengadilan Negeri Sleman yang diperuntukkan untuk itu dan

*Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 11 dari 12 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada Termohon Konsinyasi yaitu **Ranudino**, melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman (Amplaking) ;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.25.305.000,- ( Dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh saya Wari Juniati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dr. Sumargi, S.H., M.H., Panitera dan Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera,

Hakim

Dr. Sumargi, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Penetapan Penawaran .....	Rp.	10.000,-
2. PNBP Berita Acara Penawaran .....	Rp.	10.000,-
3. PNBP Berita acara Konsinyasi.....	Rp.	10.000,-
4. Meterai .....	Rp	10.000,-
5. Biaya Penawaran / media massa 2x.	Rp.	250.000.000,-
6. Panggilan sidang Pemohon.....	Rp	135.000,-
7. Panggilan sidang Termohon.....	Rp	100.000,-
8. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
9. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
10. Materai .....	Rp.	10.000,-

Jumlah ..... Rp.25.305.000,- ( Dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Smn hal 12 dari 12 hal